



PUTUSAN

Nomor 1847/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SOIMIN BIN MATAWI;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun / 23 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kejawan Selatan Pandanan Rt.- Rw.- Ds./
Kel. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Barat Kab.
Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1847/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 07 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1847/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 01 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg.Perkara: PDM- 3808/Eoh.2/07/2024 tertanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOIMIN BIN MATAWI** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**;

Halaman 1 Putusan Nomor 1847/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana **Penjara NIHIL terhadap terdakwa SOIMIN BIN MATAWI;**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. L-5905-KT warna hitam, an. Ananda Fahmi Okafian;
- 1 (satu) buku BPKB asli Nomor O-06396746;
- 1 (satu) buah Flasdish berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi Ananda Fahmi Okafian;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-3808/Eoh.2/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SOIMIN BIN MATAWI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Sdr. Abdurrohlim (DPO), pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei di tahun 2024 bertempat di Jalan Kedung Tarukan 5/30 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Abdurrohlim berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol. S-6812-NB) warna hitam milik saksi Sdr. Abdurrohlim akan tetapi untuk plast sepeda motor tersebut adalah palsu, karena setiap kali melakukan pencurian Sdr. Abdurrohlim mengganti plast nomor sepeda motor tersebut, saat terdakwa dan Sdr. Abdurrohlim berkeliling mencari sasaran

Halaman 2 Putusan Nomor 1847/Pid.B/2024/PN Sby



sepeda motor yang akan dicuri terdakwa dan Sdr. Abdurrohim masuk kedalam Gang 5 jalan Kedung Tarukan Surabaya terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. L-5905-KT tahun 2020 warna hitam milik saksi Ananda Fahmi Okafian yang saat itu terparkir didepan rumah Jl. Kedung Tarukan 5/30 Surabaya melihat hal tersebut terdakwa turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor tersebut dengan mengeluarkan kunci T bermata runcing yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, sedangkan Sdr. Abdurrohim mengawasi situasi sekitar kemudian terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam stop kontak sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. L-5905-KT tahun 2020 warna hitam milik saksi Ananda Fahmi Okafian lalu terdakwa putar dengan paksa kearah kanan sehingga stop kontak sepeda tersebut rusak dan mesin sepeda motor dapat menyala keposisi On, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa kabur bersama dengan Sdr. Abdurrohim, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut langsung terdakwa bawa bersama dengan Sdr. Abdurrohim menuju ke Madura untuk dijual kembali pada Sdr. Bahkri (tidak mengetahui nama aslinya / MR.X) di daerah Ketapang Sampang Madura dan sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa STNK dan BPKB, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ananda Fahmi Okafian menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat

(1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANANDA FAHMI OKAFIAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jalan Kedung Tarukan 5/30 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa melihat sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. L-5905-KT tahun 2020 warna hitam milik saksi yang saat itu terparkir didepan rumah Jl. Kedung Tarukan 5/30 Surabaya dalam kondisi terkunci stir dan penutup magnet dan kunci kontak di tangan saksi;
- Bahwa kemudian saksi tinggal masuk kedalam rumah dan saat saksi hendak menggunakan sepeda motor miliknya tersebut, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat atau sudah hilang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan pada CCTV kampung terekam ada dua orang pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambaksari guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERU PPRASETYO, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jalan Kedung Tarukan 5/30 Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi melihat sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. L-5905-KT tahun 2020 warna hitam milik saksi Ananda Fahmi Okafian yang saat itu terparkir didepan rumah Jl. Kedung Tarukan 5/30 Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah mengamankan dua orang laki laki tidak dikenal dalam perkara pencurian sepeda motor milik orang lain, dan kedua orang laki-laki tersebut sebelumnya telah melakukan pencurian beberapa kali terhadap sepeda motor milik orang lain diberbagai tempat yang berbeda yaitu salah satunya pelaku pencurian di Jalan Kedung Tarukan Surabaya masuk Wilayah hukum Polsek Tambakasari;
- Bahwa kemudian para saksi mendatangi Polsek Wonocolo untuk berkordinasi lalu melakukan interogasi pada para pelaku yang sudah diamankan mengaku bernama MUSTA'IN (dalam berkas perkara lain) dan terdakwa SOIMIN Bin MATAWI, kemudian menunjukkan rekaman CCTV kampung sehubungan dalam kejadian pencurian sepeda motor pada hari

Halaman 4 Putusan Nomor 1847/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 12.30 Wib bertempat di depan Rumah Jalan Kedung Tarukan 5/30 Surabaya;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa didalam rekaman CCTV tersebut adalah dirinya sewaktu melakukan pencurian sepeda motor milik saksi ANANDA FAHMI OKAFIAN, yang dilakukannya bersama dengan temannya bemama ABDURROHIM (belurn tertangkap), dan kemudian kami bertindak mengajak terhadap SOIMIN Bin MATAWI cek TKP untuk menunjukkan dimana lokasi dia terdakwa bersama dengan ABDURROHIM (belum tertangkap) melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ke-
eratan dan membenarkannya;

3. Saksi SUSANTO HARI SANDHI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Jalan Kedung Tarukan 5/30 Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi melihat sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. L-5905-KT tahun 2020 warna hitam milik saksi Ananda Fahmi Okafian yang saat itu terparkir didepan rumah Jl. Kedung Tarukan 5/30 Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan telah mengamankan dua orang laki laki tidak dikenal dalam perkara pencurian sepeda motor milik orang lain, dan kedua orang laki-laki tersebut sebelumnya telah melakukan pencurian beberapa kali terhadap sepeda motor milik orang lain diberbagai tempat yang berbeda yaitu salah satunya pelaku pencurian di Jalan Kedung Tarukan Surabaya masuk Wilayah hukum Polsek Tambakasari;
- Bahwa kemudian para saksi mendatangi Polsek Wonocolo untuk berkordinasi lalu melakukan interogasi pada para pelaku yang sudah diamankan mengaku bernama MUSTA'IN (dalam berkas perkara lain) dan terdakwa SOIMIN Bin MATAWI, kemudian menunjukkan rekaman CCTV kampung sehubungan dalam kejadian pencurian sepeda motor pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 12.30 Wib bertempat di depan Rumah Jalan Kedung Tarukan 5/30 Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa didalam rekaman CCTV tersebut adalah dirinya sewaktu melakukan pencurian sepeda motor milik saksi ANANDA FAHMI OKAFIAN, yang dilakukannya bersama dengan temannya bemama

Halaman 5 Putusan Nomor 1847/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURROHIM (belum tertangkap), dan kemudian kami bertindak mengajak terhadap SOIMIN Bin MATAWI cek TKP untuk menunjukkan dimana lokasi dia terdakwa bersama dengan ABDURROHIM (belum tertangkap) melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa *SOIMIN BIN MATAWI* baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Sdr. Abdurrohim (DPO), pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan Kedung Tarukan 5/30 Surabaya;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Sdr. Sdr. Abdurrohim (DPO) telah mengambil sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. L-5905-KT tahun 2020 warna hitam milik saksi Ananda Fahmi Okafian yang saat itu terparkir didepan rumah Jl. Kedung Tarukan 5/30 Surabaya;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Abdurrohim berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol. S-6812-NBJ warna hitam milik saksi Sdr. Abdurrohim akan tetapi untuk plast sepeda motor tersebut adalah palsu, karena setiap kali melakukan pencurian Sdr. Abdurrohim mengganti plast nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat terdakwa dan Sdr. Abdurrohim berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri terdakwa dan Sdr. Abdurrohim masuk kedalam Gang 5 jalan Kedung Tarukan Surabaya, terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. L-5905-KT tahun 2020 warna hitam milik saksi Ananda Fahmi Okafian yang saat itu terparkir didepan rumah Jl. Kedung Tarukan 5/30 Surabaya;
- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor tersebut dengan mengeluarkan kunci T bermata runcing yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya, sedangkan Sdr. Abdurrohim mengawasi situasi sekitar kemudian terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam stop kontak sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. L-5905-KT tahun 2020 warna hitam milik saksi Ananda Fahmi Okafian lalu terdakwa putar dengan paksa kearah kanan sehingga stop kontak sepeda tersebut rusak dan mesin sepeda motor dapat menyala keposisi On;

Halaman 6 Putusan Nomor 1847/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut terdakwa bawa kabur bersama dengan Sdr. Abdurrohman, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut langsung terdakwa bawa bersama dengan Sdr. Abdurrohman menuju ke Madura untuk dijual kembali pada Sdr. Bahkri (tidak mengetahui nama aslinya / MR.X) di daerah Ketapang Sampang Madura dan sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa STNK dan BPKB, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ananda Fahmi Okafian menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. L-5905-KT warna hitam, an. Ananda Fahmi Okafian;
- 1 (satu) buku BPKB asli Nomor O-06396746;
- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdurrohman berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol. S-6812-NB warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Abdurrohman berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri dan pada pukul 12.30 WIB, saat masuk ke dalam Gang 5 jalan Kedung Tarukan Surabaya terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. L-5905-KT tahun 2020 warna hitam milik saksi Ananda Fahmi Okafian yang saat itu terparkir di depan rumah Jl. Kedung Tarukan 5/30 Surabaya;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor tersebut dengan mengeluarkan kunci T bermata runcing yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, sedangkan Sdr. Abdurrohman mengawasi situasi sekitar kemudian terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam stop kontak sepeda motor Honda Vario 125 Nopol.

Halaman 7 Putusan Nomor 1847/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-5905-KT tahun 2020 warna hitam milik saksi Ananda Fahmi Okafian lalu terdakwa putar dengan paksa ke arah kanan sehingga stop kontak sepeda tersebut rusak dan mesin sepeda motor dapat menyala;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa kabur bersama dengan Sdr. Abdurrohman, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut langsung terdakwa bawa bersama dengan Sdr. Abdurrohman menuju ke Madura untuk dijual kembali pada Sdr. Bahkri di daerah Ketapang Sampang Madura dan sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ananda Fahmi Okafian menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa SOIMIN BIN MATAWI yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Halaman 8 Putusan Nomor 1847/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 Terdakwa bersama dengan Sdr. Abdurrohim berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol. S-6812-NB warna hitam, berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri dan pada pukul 12.30 WIB, saat masuk ke dalam Gang 5 jalan Kedung Tarukan Surabaya Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. L-5905-KT tahun 2020 warna hitam milik saksi Ananda Fahmi Okafian yang saat itu terparkir di depan rumah Jl. Kedung Tarukan 5/30 Surabaya;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor tersebut dengan mengeluarkan kunci T bermata runcing yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, sedangkan Sdr. Abdurrohim mengawasi situasi sekitar kemudian terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam stop kontak sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. L-5905-KT tahun 2020 warna hitam milik saksi Ananda Fahmi Okafian lalu Terdakwa putar dengan paksa kearah kanan sehingga stop kontak sepeda tersebut rusak dan mesin sepeda motor dapat menyala;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa kabur bersama dengan Sdr. Abdurrohim, kemudian sepeda motor hasil curian tersebut langsung terdakwa bawa bersama dengan Sdr. Abdurrohim menuju ke Madura untuk dijual kembali pada Sdr. Bahkri di daerah Ketapang Sampang Madura dan sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Ananda Fahmi Okafian menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yan diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 9 Putusan Nomor 1847/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum unsur ke-2 tersebut di atas, bahwa ketika Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. L-5905-KT tahun 2020 warna hitam milik saksi Ananda Fahmi Okafian yang saat itu terparkir di depan rumah Jl. Kedung Tarukan 5/30 Surabaya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mendekati sepeda motor tersebut dengan mengeluarkan kunci T bermata runcing yang sudah Terdakwa persiapkan sebelumnya, sedangkan Sdr. Abdurrohim mengawasi situasi sekitar kemudian terdakwa memasukkan kunci T tersebut kedalam stop kontak sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. L-5905-KT tahun 2020 warna hitam milik saksi Ananda Fahmi Okafian lalu Terdakwa putar dengan paksa kearah kanan sehingga stop kontak sepeda tersebut rusak dan mesin sepeda motor dapat menyala;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara **Nihil**, maka pada pokoknya Majelis sependapat, oleh karena Terdakwa telah diadili dalam perkara yang sejenis, yaitu, pencurian dengan pemberatan sebanyak 6 perkara terpisah(splittings), yaitu perkara Nomor:1464/Pid.B/2024/PN.Sby, Nomor:1492/Pid.B/2024/PN.Sby, Nomor: 1525/Pid.B/2024/PN.Sby Nomor: 1531/Pid.B/2024/PN.Sby Nomor 1600/Pid.B/2024/PN.Sby, dan Nomor 1626/Pid.B/2024/PN.Sby dan telah dijatuhi pidana penjara dengan jumlah total selama 10(sepuluh) tahun dan 10(sepuluh) bulan maka penjatuhan pidana penjara **Nihil** terhadap Terdakwa dipandang patut baik dipandang dari sisi rasa keadilan maupun kepastian hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SOIMIN BIN MATAWI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **NIHIL**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Vario 125 Nopol. L-5905-KT warna hitam, an. Ananda Fahmi Okafian;
 - 1 (satu) buku BPKB asli Nomor O-06396746;
 - 1 (satu) buah Flasdish berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi Ananda Fahmi Okafian;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024**, oleh kami: Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Dzulkifly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nento, S.H. pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara
teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)